



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/308/II.02/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REVITALISASI JALUR KERETA API DI KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yaitu untuk memperkuat *external connectivity* Provinsi Lampung serta untuk mengurangi beban lalu lintas dan kemacetan jalan raya, mengurangi polusi udara, waktu tempuh dan biaya angkutan barang, maka pengangkutan barang melalui jalur kereta api merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pengangkutan barang menuju dan dari Pelabuhan Panjang, perlu dilakukan revitalisasi jalur kereta api di Kecamatan Panjang;
- c. bahwa mengingat pada areal lahan sekitar jalur kereta api dimaksud pada huruf b kondisinya saat ini banyak berdiri bangunan pemukiman masyarakat dan rel kereta api yang terpasang saat ini, perlu peremajaan, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan revitalisasi Jalur Kereta Api di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung perlu dibentuk Tim dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REVITALISASI JALUR KERETA API DI KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Revitalisasi Jalur Kereta Api di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Sosialisasi dan penyiapan lapangan:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan/jalur kereta api di Kecamatan Panjang menuju ke Pelabuhan Panjang;
 - b. melaksanakan inventarisasi/pendataan masyarakat yang memanfaatkan lahan/jalur kereta api di Kecamatan Panjang menuju ke Pelabuhan Panjang;
 - c. melakukan pengendalian/pengawasan terhadap lahan yang telah ditertibkan/dibebaskan;
 - d. melakukan penertiban/pembebasan lahan/jalur kereta api yang dimanfaatkan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Kelompok Kerja Teknis Engineering:
 - a. melakukan penelitian dan pengkajian revitalisasi jalur kereta api di Kecamatan Panjang menuju Pelabuhan Panjang;
 - b. menyusun dan menyiapkan DED pembangunan jalur kereta api di Kecamatan Panjang menuju Pelabuhan Panjang;
 - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. mewujudkan sarana dan prasarana transportasi kereta api menuju Pelabuhan Panjang.
3. Kelompok Kerja Kelembagaan:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan tugas antar Pokja;
 - b. melaksanakan kajian tentang pemanfaatan jalur kereta api;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. mencari investasi pengembangan transportasi kereta api menuju Pelabuhan Panjang; dan
 - e. mempromosikan keberadaan jalur kereta api menuju Pelabuhan Panjang.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), APBD Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2 Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
- 3 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 5 Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;
- 6 Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Jakarta;
- 7 Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/308/II.02/HK/2012
TANGGAL : 4 APRIL 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN
REVITALISASI PERLINTASAN KERETA API DI KECAMATAN PANJANG
KOTA BANDAR LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
4. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
- II Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Pelabuhan Panjang
- III. Sekretaris I : Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
Sekretaris II : Manajer Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Pelabuhan Panjang
- IV. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Penyiapan Lapangan:
- Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota
Bandar Lampung
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
3. Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi
Regional III.2 Tanjung Karang
4. Advisor Hukum PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Pelabuhan Panjang
6. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Bandar Lampung
8. Camat Panjang
9. Komandan Rayon Militer Panjang
10. Kepala Kepolisian Sektor Panjang
11. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Panjang
12. Lurah Panjang
13. Lurah Pidada

V. Kelompok Kerja Teknis Engineering:

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Sub Divisi Regional III.2 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tanjung Karang
- Anggota : 1. Manajer Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang
2. Unsur Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
4. Unsur PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang
5. Unsur PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang
6. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
8. Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

VI. Kelompok Kerja Kelembagaan:

- Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Unsur PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang
4. General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang
5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Advisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.